






BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 171 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Kotabaru yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kotabaru guna peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara efektif, efisien, dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, maka dipandang perlu mengatur Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotabaru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah berwenang melakukan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;

PARAF PEMRAKARSA	
Kabid	
Kasi	
	

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6613);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
30. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6613);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan gangguan metabolisme tubuh.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*
15. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
18. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
19. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
20. Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah ...
21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Dalam Pencegahan dan Penanganan Asas pencegahan *Stunting* adalah:

- a. optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan *Stunting*, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- c. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan *Stunting*, tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- d. transparansi, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- e. peka budaya, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
- f. akuntabilitas, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman menurunkan prevalensi *stunting* di Daerah, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendorong upaya pencegahan *stunting* dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan *stunting*; dan
- c. menghasilkan generasi sehat dan cerdas.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. komitmen pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- b. pendanaan, koordinasi, dan sasaran pencegahan *Stunting*;
- c. kegiatan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. strategi pencegahan *Stunting*;
- e. penajaman sasaran, indikator kinerja dan manfaat;
- f. wewenang dan tanggung jawab;
- g. pembinaan;
- h. peran serta Masyarakat dan badan; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

BAB V
KOMITMEN PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam upaya pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi komitmen bersama seluruh Pemangku Kepentingan.
- (3) Komitmen dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program pencegahan *Stunting* menjadi program prioritas Daerah.

BAB VI
PENDANAAN, KOORDINASI DAN SASARAN PENCEGAHAN *STUNTING*
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan *Stunting* harus didukung pendanaan yang cukup.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil dan manfaat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif serta peningkatan kapasitas pemahaman Masyarakat.
- (4) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendanaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) termasuk di dalamnya insentif Kader Pembangunan Manusia Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) Alokasi anggaran untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif dalam upaya pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkatkan setiap tahunnya

Bagian Kedua
Koordinasi
Pasal 8

- (1) Setiap Pemangku Kepentingan wajib mendukung dan berperan aktif dalam upaya pencegahan *Stunting* sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Pemangku Kepentingan dapat melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar Pemangku Kepentingan.
- (3) Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan *stunting*, para pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar pemangku kepentingan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung upaya pencegahan *stunting* sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Setiap Camat, Lurah, dan Kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya pencegahan *stunting* di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan.
- (6) Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dibentuk dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Tingkat Desa.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 9

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan *Stunting*, meliputi:
 - a. sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja putri;
 - b. ibu hamil dan ibu menyusui;
 - c. bayi baru lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan; dan
 - d. bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 2 (dua) tahun.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

BAB VII

KEGIATAN PENCEGAHAN & PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 10

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. setiap remaja putri harus mendapat tablet tambah darah 1 (satu) tablet per minggu sepanjang tahun;
 - b. pemberian tablet tambah darah dilakukan untuk remaja putri usia 12-18 tahun;
 - c. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri melalui Unit Kesehatan Sekolah di institusi pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan/atau Sekolah Menengah Atas dengan menentukan hari minum tablet tambah darah bersama setiap minggunya sesuai kesepakatan di wilayah masing-masing; dan
 - d. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di tempat kerja menggunakan tablet tambah darah yang disediakan oleh institusi tempat kerja atau secara mandiri.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil dan ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup;
 - b. setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
 - c. kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit;
 - d. pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama hamil di sarana kesehatan oleh bidan dan/ atau dokter terlatih;
 - e. setiap ibu hamil harus mendapatkan akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan ibu dan janinnya;

- f. setiap ibu hamil dan ibu menyusui harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap masyarakat disekitarnya; dan
 - g. setiap masyarakat harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan dan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik pada saat bayi lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. persalinan harus ditolong oleh bidan atau oleh dokter terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus diberi ASI saja atau ASI eksklusif; dan
 - c. setiap pihak wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan berusia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. untuk bayi berusia 6 (enam) bulan, selain ASI bayi harus diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) terus dilakukan sampai bayi berusia 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap; dan
 - d. bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan berusia 2 (dua) tahun harus diberi asupan gizi yang cukup.

Bagian Kedua
Intervensi Gizi Sensitif
Pasal 11

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. menyediakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan;
- b. memberikan edukasi dan pendampingan untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan;
- c. menyediakan pemeriksaan kesehatan pada calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai bagian dari pelayanan nikah;
- d. menyediakan dan memastikan akses pada minum layak;
- e. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi layak;
- f. menyediakan dan memastikan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. melakukan pendampingan pada keluarga berisiko *stunting*;

- h. mendata keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
- i. memberikan edukasi tentang *Stunting* guna memiliki pemahaman yang baik;
- j. mendata keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pangan; dan
- k. meningkatkan Desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free (ODF)*.

BAB VIII STRATEGI PENCEGAHAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 12

- (1) Dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pencegahan *Stunting*, harus dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kemandirian pemenuhan gizi keluarga.
- (3) Dalam rangka pemenuhan gizi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu didorong pemanfaatan pekarangan yang dilakukan dengan konsep kebun, kolam dan kandang.
- (4) Konsep kebun, kolam, dan kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi, dan keluarga.

Bagian Kedua Kampanye Publik Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 13

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *Stunting* dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2) Perangkat Daerah mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kabupaten, Kecamatan, dan Desa melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Desa dalam bentuk GERMAS Desa

Pasal 14

- (1) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; dan
 - e. peningkatan kualitas lingkungan;
- (3) Peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 10 (sepuluh) indikator perilaku hidup bersih dan sehat yaitu:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan ASI eksklusif;
 - c. menimbang balita setaip bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik;
 - h. makan buah dan sayur;
 - i. melakukan aktivitas fisik; dan
 - j. tidak merokok di dalam rumah.

Bagian Ketiga Kampanye Publik

Bersama Cegah *Stunting* Di Bumi Saijaan (B'Cetingan)

Pasal 15

- (1) Gerakan Bersama Cegah *Stunting* Di Bumi Saijaan (B'Cetingan) merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan *Stunting*.
- (2) Gerakan Bersama Cegah *Stunting* Di Bumi Saijaan (B'Cetingan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan rutin yang akan selalu dilaksanakan.
- (3) Gerakan Bersama Cegah *Stunting* Di Bumi Saijaan (B'Cetingan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
 - a. penandatanganan komitmen oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye melalui berbagai media;
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung Gerakan Bersama Cegah *Stunting* Di Bumi Saijaan (B'Cetingan).
- (4) Gerakan Bersama Cegah *Stunting* Di Bumi Saijaan (B'chatingan) sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan Bersama Cegah *Stunting* Di Bumi Saijaan sebagaimana dimaksud dimasukkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.

- (6) Gerakan Bersama Cegah Stunting Di Bumi Saijaan (B'cetingan) sebagaimana dimaksud dikoordinasikan dengan seluruh Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan mengoordinasikan Gerakan Bersama Cegah Stunting Di Bumi Saijaan (B'Cetingan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Gerakan Bersama Cegah Stunting Di Bumi Saijaan (B'Cetingan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dimasukkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.
- (3) Gerakan Bersama Cegah Stunting Di Bumi Saijaan (B'cetingan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikoordinasikan dengan seluruh Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Bagian Keempat Posyandu

Pasal 17

- (1) Dalam upaya pencegahan *Stunting*, harus dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
- (3) Pendanaan Posyandu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Dana Kelurahan yang dialokasikan dari Dana Alokasi Umum.

Bagian Kelima Kampanye Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan dan Percepatan Perurunan *Stunting*

Pasal 18

- (1) Perubahan perilaku dalam pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* memerlukan pedoman strategi komunikasi yang disusun sesuai sasaran.
- (2) Sasaran strategi komunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sasaran primer;
 - b. sasaran sekunder; dan
 - c. sasaran tersier.
- (3) Pedoman strategi komunikasi mencakup pesan kunci dan pendukung, masalah perilaku dan praktik komunikasi, saluran /kanal komunikasi, dan Rencana Aksi.
- (4) Pedoman strategi komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di kampanyekan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa.

BAB IX
PENAJAMAN SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan *Stunting*

Pasal 19

- (1) Dalam upaya Percepatan Pencegahan *Stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah pencegahan *Stunting*.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. tingginya Prevalensi *Stunting*;
 - c. tingginya keluarga berisiko *Stunting*;
 - d. kurangnya cakupan layanan;
 - e. perlunya efisiensi sumber daya;
 - f. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - g. dapat dijadikan dasar perluasan sasaran pencegahan *Stunting*.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 20

- (1) Indikator kinerja dari upaya pencegahan *stunting* harus terukur.
- (2) Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam program pencegahan *stunting*, harus mengacu pada target penurunan prevalensi *stunting*.
- (3) Target penurunan prevalensi *stunting* harus terjadi secara konsisten sebesar 2% (dua persen) setiap tahun.
- (4) Target Penurunan *Stunting* Tahun 2024 sebesar 14 % (empat belas persen)

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 21

Manfaat dari upaya pencegahan *Stunting* adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

BAB X
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Dalam melakukan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

- (3) TPPS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang mengkoordinasikan TPPS tingkat:
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan.
- (4) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi; dan
 - e. pelaku usaha.
- (5) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu

Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat
Kabupaten

Pasal 23

- (1) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - g. memberikan sosialisasi di tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Daerah; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (2) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan

Stunting Tingkat Kecamatan

Pasal 24

- (1) TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Kecamatan;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Kecamatan;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Kecamatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Intervensi Gizi Spesifik maupun Intervensi Gizi Sensitif;
 - f. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Kecamatan;
 - g. memberikan sosialisasi di tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di Kecamatan;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Camat tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Kecamatan; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada Camat secara berkala.
- (2) TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga

Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 25

- (1) TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf c bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Desa/Kelurahan;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Desa/ Kelurahan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Intervensi Gizi Spesifik maupun Intervensi Gizi Sensitif;
 - f. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
 - g. memberikan sosialisasi di tingkat Desa/Kelurahan sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di desa/Kelurahan;

- h. melaksanakan rembuk *Stunting* Desa;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa/Lurah secara berkala.
- (2) TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan sosial.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya Masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - b. sosialisasi ke masyarakat.
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai di bidang kesehatan dan gizi;
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan desa, yaitu:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 - g. Lembaga Adat; dan
 - h. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya Masyarakat Desa.

- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Serta Badan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Badan untuk berperan serta dalam pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai di bidang kesehatan dan gizi;
 - b. penggunaan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (3) Pelaksanaan penggunaan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketua pelaksana TPPS mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*
- (4) TPPS tingkat Kabupaten melakukan pelaporan data sesuai peran dan tugasnya masing-masing.
- (5) Data pelaporan meliputi :
 - a. Keluarga Berisiko *Stunting*.
 - b. Jumlah Anak Pendek dan Sangat Pendek.
 - c. Prevalensi *Stunting*.
 - d. Cakupan Layanan (Sanitasi, Air bersih, Pekarangan, dan lainnya).
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan ke tingkat Kabupaten.
- (7) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Bupati melalui TPPS Kabupaten.
- (8) Camat melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Bupati melalui TPPS Kabupaten.

- (9) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program, dan kegiatan/intervensi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:


- a. kebijakan Daerah mengenai mengenai Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. program dan kegiatan terkait dengan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

PARAF KOTABARU	
KABUPATEN KOTABARU	

Ditetapkan di Kotabaru

pada tanggal, 10 Oktober 2021


BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru

pada tanggal, 10 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 172